



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 11 Mei 2021

Nomor : **469/S-HP/XVIII.SBY/05/2021**
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2020

**Yth. Bupati Lamongan
di
Lamongan**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut.

- a. Penatausahaan penerimaan hibah langsung bantuan penanganan Covid-19 dari masyarakat/pihak ketiga belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- b. Kesalahan penganggaran belanja modal pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.213.837.098,12 yang seharusnya dianggarkan pada belanja barang dan jasa.
- c. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp174.471.820,71.
- d. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas tujuh paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp169.121.376,31.
- e. Pengelolaan piutang dan pendapatan PBB-P2 belum memadai.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lamongan antara lain agar:

- a. memerintahkan Kepala BPKAD untuk mengusulkan rancangan peraturan mengenai penatausahaan hibah langsung baik berupa uang, barang dan/atau jasa dari masyarakat/pihak ketiga yang diterima OPD untuk ditetapkan sebagai peraturan bupati;

- b. memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan PPTK supaya lebih cermat dalam menganggarkan belanja modal dan belanja barang;
- c. memerintahkan Kepala OPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp174.471.820,71 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- d. memerintahkan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Kepala Dinas PRKP untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp169.121.376,31 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
- e. memerintahkan Kepala Bapenda untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan agar menggunakan penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai dasar pengakuan pendapatan PBB-P2 dan piutang PBB-P2.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 48.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 dan Nomor 48.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021 yang masing-masing bertanggal 10 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
3. Inspektur Utama BPK
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
5. Inspektur Kabupaten Lamongan